



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEHNIS DAERAH
WALIKOTA BLITAR

Menimbang : bahwa guna pemantapan pelaksanaan otonomi daerah serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor :01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEHNIS DAERAH KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Blitar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kota Blitar ;
- c. Walikota adalah Walikota Blitar ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar ;
- f. Badan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- g. Kantor Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

BADAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil .

Pasal 4

Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan program, pengendalian pembinaan dan pengawasan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kegiatan Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- d. Penyelenggaraan pencatatan mobilitas penduduk ;
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- f. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 5**

- (1) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah terdiri dari Kepala Badan membawahi Bagian Tata Usaha , Bidang – Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Kependudukan;
 - b. Bidang Catatan Sipil;
 - c. Bidang Data dan Penyuluhan.
- (4) Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bidang Administrasi Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Mutasi Penduduk.

- (5) Bidang Cacatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bidang Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - b. Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian.
- (6) Bidang Data dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Penyuluhan.

BAB III
BADAN PENGAWAS DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.
- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat .

Pasal 8

Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan program, pengendalian, bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan ;
- b. Pengujian serta penilaian kebenaran pelaksanaan program kelembagaan serta Aparatur Perangkat Daerah ;
- c. Pemeriksaan permasalahan penyelenggaraan Program Perangkat Daerah ;
- d. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap Aparatur dan Program Daerah ;
- e. Penyusunan , pelaporan dan evaluasi ;
- f. Penentuan alternatif penerapan hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Badan membawahi Bagian Tata Usaha, Bidang – Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Bidang Keuangan;
 - c. Bidang Pembangunan.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Aparatur.
- (5) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Belanja;
 - b. Sub Bidang Pendapatan.
- (6) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintah dan Stimulan;
 - b. Sub Bidang Perlengkapan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan serta penilaian dan pengendalian atas pelaksanaannya.

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ;
- b. Pengkoordinasian perencanaan program diantara Dinas Daerah , Lembaga Teknis Daerah serta satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 13**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala Badan membawahi Bagian Tata Usaha, Bidang – Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan Strategik ;
 - b. Bidang Perencanaan Program ;
 - c. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Bidang Perencanaan Strategik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Daerah ;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Antar Daerah.

- (5) Bidang Perencanaan Program sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya ;
 - b. Sub Bidang Fisik dan Sarana Prasarana.
- (6) Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Data ;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Walikota menentukan kebijaksanaan dalam bidang pengelolaan manajemen Kepegawaian.

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian daerah ;
- b. Perencanaan dan penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta pensiun pegawai daerah ;

- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional;
- e. Penyiapan kebijaksanaan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai daerah ;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah;
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai daerah;
- h. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari Kepala Badan membawahi Bagian Tata Usaha, Bidang – Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai ;
 - b. Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai ;
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- (4) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai.
- (5) Bidang Formasi & Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Formasi dan Data Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kader ;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia;
- c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Bagian kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah terdiri dari Kepala Badan membawahi Bagian Tata Usaha, Bidang – Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (4) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga;
 - b. Sub Bidang Integrasi Bangsa.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi Bencana dan Pemadam Kebakaran.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kantor Polisi Pamong Praja Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Polisi Pamong Praja;
- (2) Kantor Polisi Pamong Praja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Kantor Polisi Pamong Praja Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang Polisi Pamong Praja .

Pasal 24

Kantor Polisi Pamong Praja Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis , penyusunan program, pembinaan dan pengawasan , pengendalian serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- d. Pelaksanaan pengamanan, penertiban operasi dan pengawalan ;
- e. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 25**

Kantor Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari Kepala kantor membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Operasi dan Penertiban;
- c. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
- d. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

BAB IV**KETENTUAN LAIN – LAIN****Pasal 26**

Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Desember 2003

WALIKOTA BLITAR

ttt

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 15 desember 2003


SEKRETRIS DAERAH KOTA BLITAR

ttt

Suyanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2003 NOMOR 26 / D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



Suharsono

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEHNIS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2000 masih terdapat beberapa tugas yang kurang efektif.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan evaluasi serta kebutuhan riil dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja dan pementapan Otonomi Daerah agar pelayanan masyarakat lebih optimal dipandang perlu menyempurnakan kembali Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah dengan Peraturan Daerah yang baru.


Untuk menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintah Daerah dan pembangunan sebagaimana tersebut pada tugas dan fungsi Lembaga Tehnis Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota termasuk di dalamnya Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan : cukup jelas

Pasal 29

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN & CAPIL DAERAH



WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana

Suharsono




WALIKOTA BLITAR


Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITA
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana


Suharsono

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana


Suharsono

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana

Suharsono

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana



Suharsono

WALIKOTA BLITAR

ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Suharsono

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT